



PUTUSAN

Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SITI AMINAH ALIAS MINA BINTI NASROWI;**
2. Tempat lahir : Kijang Ulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 4 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tulung Selapan Ilir, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara Andy Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., Ahmad Rozali Indra Praja, S.H., dan Muhtar Kusuma Jaya, S.H., para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beralamat di Jalan Kolonel Nuh Macan Nomor 42 Lk. IV, Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 27 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Aminah Alias Mina Binti Nasrowi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siti Aminah Alias Mina Binti Nasrowi berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaleng permen Milton;
 - 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,41 (dua koma empat satu) dengan berat netto keseluruhan 0,807 (nol koma delapan nol tujuh) gram dan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,726 (nol koma tujuh dua enam) gram;
 - 1 (satu) pipet plastik berbentuk runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa sebagaimana fakta-fakta yang didapat di dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun dari barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa, perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lebih lanjut, perlu untuk dipertimbangkan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

1. Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa kooperatif selama jalannya pemeriksaan persidangan;
3. Terdakwa masih memiliki anak balita yang masih menyusui, yang membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu;
4. Terdakwa masih memiliki suami yang saat ini dalam kondisi sakit yang sangat membutuhkan perhatian dan bantuan seorang istri dalam merawatnya;
5. Urine Terdakwa tidak positif mengandung Metamfetamina;

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjadi bahan pertimbangannya untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Siti Aminah Alias Mina Binti Nasrowi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Siti Aminah Alias Mina Binti Nasrowi dengan pidana penjara yang seringan-ringannya;
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-1404/K/Enz.2/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa Siti Aminah Alias Mina Binti Nasrowi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Tulung Selapan Ilir Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menelepon saudara Pisco (DPO) sambil mengatakan "*Pisco pacak dak bagi aku bahan atau sabu* (Pisco bisa tidak saya membeli Narkotika jenis sabu)" lalu saudara Pisco (DPO) menjawab "Berapa Bik duit kau (Berapa Bi uang kamu)" lalu Terdakwa mengatakan "Delapan ratus lima puluh ribu rupiah" lalu saudara Pisco (DPO) menjawab "Aku ni jualke bahan atau sabu Ipan, yo gek aku ambekke dengan Ipan, gek kuantarke (Saya ini menjualkan Narkotika jenis sabu milik saudara Ipan, nanti saya ambil dengan saudara Ipan, nanti saya antarkan)" setelah itu 30 (tiga puluh) menit kemudian datang saudara Pisco (DPO) ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Pisco (DPO) dan setelah mengambil uang tersebut saudara Pisco (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan memecah Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) pipet plastik berbentuk runcing menjadi 14 (empat belas) paket untuk dijual;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 10.30 WIB anggota Polsek Tulung Selapan langsung berangkat menuju ke rumah tersebut, sesampainya di rumah tersebut anggota Polsek Tulung Selapan langsung melakukan strategi yang mana saksi Adi sebagai *under cover buy* langsung menuju ke rumah tersebut sedangkan anggota Polsek Tulung Selapan yang lain memantau agak jauh dari rumah tersebut, lalu sesampainya saksi Adi di depan rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi jual-beli Narkotika jenis sabu saksi Adi memanggil orang yang berada di dalam rumah setelah itu keluar Terdakwa sambil mengatakan "Ngape (Kenapa)" lalu saksi Adi menjawab "Minta bagi bahan atau sabu (Mau membeli Narkotika jenis sabu)" lalu Terdakwa tersebut menjawab "Dari mane tempat kau (Di mana alamat kamu)" lalu saksi Adi menjawab "Dusun rumah pohon" setelah itu saksi Adi menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan diambil oleh Terdakwa tersebut setelah itu Terdakwa tersebut masuk ke dalam rumah dan setelah itu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu lalu saksi Adi mengatakan "Ay dikit nian Bik (Waduh dikit sekali Bi)" lalu Terdakwa tersebut menjawab "Ay memang secak itulah, kalo lebih dari itu aku dak boleh duit dak (Ya memang seperti itulah, kalau lebih dari itu saya tidak ada untungnya)" lalu saksi Adi memberikan lagi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan Narkotika jenis sabu yang saksi Adi terima terlalu sedikit lalu Terdakwa tersebut mengambil lagi uang yang diberikan oleh saksi Adi lalu pada saat saksi Adi melihat gerak gerik Terdakwa tersebut mencurigakan saksi Adi langsung mengamankan Terdakwa tersebut sambil mengatakan "Diam Aku Polisi" setelah itu Terdakwa tersebut langsung berteriak dan anggota Polsek Tulung Selapan yang *standby* disekitar saksi Adi langsung menghampiri saksi Adi, kemudian saksi Adi menginterogasi Terdakwa yang mengaku bernama Siti Aminah Alias Mina Binti Nadrowi setelah itu saksi Adi bertanya kepada Terdakwa "Mano lagi barangnyo (Mana lagi barangnya)" dan Terdakwa langsung mengeluarkan kaleng permen Milton dari saku celana sebelah kanan Terdakwa yang mana pada saat dibuka berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus dan 1 (satu) pipet plastik berbentuk runcing yang mana barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tulung Selapan untuk di serahkan ke Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir (OKI) guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab: 1530/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024, yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., serta diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,807 (nol koma delapan nol tujuh) gram dan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,726 (nol koma tujuh dua enam) gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2499/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2499/2024/NNF seperti tersebut di atas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Permenkes Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Siti Aminah Alias Mina Binti Nasrowi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Tulung Selapan Ilir Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib anggota Polsek Tulung Selapan mendapatkan informasi dari masyarakat di salah satu rumah yang beralamat di Desa Tulung Selapan Ilir Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir sering menjadi tempat transaksi narkotika jenis sabu oleh pemilik rumah setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Polsek Tulung Selapan yang terdiri dari saksi Adi Wijaya Bin Djalal bersama dengan saksi Rizal Latif Bin H. Ahmad dan saksi Taufik Hidayat Bin Maddani melakukan penyelidikan, lalu pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Kag



Kapolsek Tulung Selapan yaitu AKP Budi Santoso, S.H., memerintahkan saksi Adi untuk melakukan *under cover buy*, lalu sekira pukul 10.30 wib anggota Polsek Tulung Selapan langsung berangkat menuju ke rumah tersebut, sesampainya di rumah tersebut anggota Polsek Tulung Selapan langsung melakukan strategi yang mana saksi Adi sebagai *under cover buy* langsung menuju ke rumah tersebut sedangkan anggota Polsek Tulung Selapan yang lain memantau agak jauh dari rumah tersebut, lalu sesampainya saksi Adi di depan rumah yang dicurigai sebagai tempat transaksi jual-beli Narkotika jenis sabu saksi Adi memanggil orang yang berada di dalam rumah setelah itu keluar Terdakwa sambil mengatakan “Ngape (Kenapa)” lalu saksi Adi menjawab “Minta bagi bahan atau sabu (Mau membeli Narkotika jenis sabu)” lalu Terdakwa tersebut menjawab “Dari mane tempat kau (Di mana alamat kamu)” lalu saksi Adi menjawab “Dusun rumah pohon” setelah itu saksi Adi menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan diambil oleh Terdakwa tersebut setelah itu Terdakwa tersebut masuk ke dalam rumah dan setelah itu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu lalu saksi Adi mengatakan “Ay dikit nian Bik (Waduh dikit sekali Bi)” lalu Terdakwa tersebut menjawab “Ay memang secak itulah, kalo lebih dari itu aku dak boleh duit dak (Ya memang seperti itulah, kalau lebih dari itu saya tidak ada untungnya)” lalu saksi Adi memberikan lagi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan Narkotika jenis sabu yang saksi Adi terima terlalu sedikit lalu Terdakwa tersebut mengambil lagi uang yang diberikan oleh saksi Adi lalu pada saat saksi Adi melihat gerak gerik Terdakwa tersebut mencurigakan saksi Adi langsung mengamankan Terdakwa tersebut sambil mengatakan “Diam Aku Polisi” setelah itu Terdakwa tersebut langsung berteriak dan anggota Polsek Tulung Selapan yang *standby* disekitar saksi Adi langsung menghampiri saksi Adi, kemudian saksi Adi menginterogasi Terdakwa yang mengaku bernama Siti Aminah Alias Mina Binti Nadrowi setelah itu saksi Adi bertanya kepada Terdakwa “Mano lagi barangnyo (Mana lagi barangnya)” dan Terdakwa langsung mengeluarkan kaleng permen Milton dari saku celana sebelah kanan Terdakwa yang mana pada saat dibuka berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus dan 1 (satu) pipet plastik berbentuk runcing yang mana barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tulung Selapan untuk di serahkan ke Satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir (OKI) guna pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dari saudara Pisco (DPO);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab: 1530/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa Yan Parigosa, S.Si., M.T., Andre Taufik, S.T., M.T., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., serta diketahui oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menerangkan hasil uji laboratorium atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,807 (nol koma delapan nol tujuh) gram dan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,726 (nol koma tujuh dua enam) gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2499/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB 2499/2024/NNF seperti tersebut di atas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 menurut Permenkes Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa Alex Bin Melian dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizal Latif Bin H. Ahmad dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di depan sebuah rumah, yang beralamat di Desa Tulung Selapan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iilir, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya salah satu rumah di Desa Tulung Selapan Iilir, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu oleh pemilik rumah. Berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan penyelidikan sampai kemudian pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, rekan saksi yaitu saudara Adi diperintahkan untuk melakukan *under cover buy*;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 WIB, saksi bersama rekan-rekannya langsung berangkat menuju ke rumah tersebut. Sesampainya di rumah tersebut, saudara Adi sebagai *under cover buy* langsung menuju ke rumah tersebut, sedangkan saksi bersama rekan-rekannya yang lain memantau agak jauh dari kejauhan. Setibanya saudara Adi di depan rumah tersebut, saudara Adi langsung memanggil orang yang berada di dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menanyakan keperluan saudara Adi. Saat itu saudara Adi mengatakan bahwa ia hendak membeli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa pun menanyakan di mana alamat saudara Adi, yang dijawab oleh saudara Adi bahwa alamatnya di Dusun Rumah Pohon. Kemudian saudara Adi menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang lalu diambil oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelahnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saudara Adi kemudian mengatakan "Ay dikit nian Bik" (Waduh sedikit sekali Bi), lalu Terdakwa menjawab "Ay memang secak itulah, kalo lebih dari itu aku dak boleh duit dak (Ya memang seperti itulah, kalau lebih dari itu saya tidak ada untungnya)". Selanjutnya saudara Adi kembali memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan Narkotika jenis sabu yang didapatnya terlalu sedikit. Kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan karena melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan, saudara Adi langsung mengamankan Terdakwa, lalu mengatakan "Diam Aku Polisi" (Diam Saya Polisi);
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berteriak, sehingga saksi bersama rekan-rekannya yang sedang *standby* di sekitar saudara Adi, langsung menghampiri saudara Adi. Selanjutnya saksi dan rekan-rekannya melakukan interogasi terhadap Terdakwa, di mana ketika itu saudara Adi menanyakan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa "Mano lagi barangnyo" (Mana lagi barangnya). Terdakwa lalu langsung mengeluarkan kaleng permen Milton dari saku celana sebelah kanan Terdakwa yang pada saat dibuka berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus dan 1 (satu) pipet plastik berbentuk runcing yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya. Setelahnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan diserahkan ke satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa keseluruhan barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,41 (dua koma empat satu) dengan berat netto keseluruhan 0,807 (nol koma delapan nol tujuh) gram dan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,726 (nol koma tujuh dua enam) gram, 1 (satu) kaleng permen Milton, 1 (satu) pipet plastik berbentuk runcing, dan Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari saudara Pisco, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, dengan cara Terdakwa menelepon saudara Pisco dan mengatakan hendak membeli Narkotika jenis sabu. Setelah itu 30 (tiga puluh) menit kemudian saudara Pisco datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang dipesan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Pisco, yang lalu mengambil uang tersebut. saudara Pisco kemudian menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan setelahnya Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket untuk dijual, dengan menggunakan pipet plastik yang berbentuk runcing. Selanjutnya Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip bening kecil, yang mana Terdakwa hanya mengira-ngira untuk takaran Narkotika jenis sabu setiap paketnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 14 (empat belas) bungkus plastik Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Di mana Terdakwa sudah melakukan jual-beli Narkotika jenis sabu selama lebih kurang 2 (dua) bulan;

- Bahwa setiap paket Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa jual dengan harga berkisar antara sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Transaksi jual beli tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menunggu di

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Kag



rumah, lalu orang yang hendak membeli Narkotika jenis sabu datang ke rumah Terdakwa dan langsung menemui Terdakwa;

- Bahwa atas penjualan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan berkisar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,41 (dua koma empat satu) dengan berat netto keseluruhan 0,807 (nol koma delapan nol tujuh) gram dan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,726 (nol koma tujuh dua enam) gram, 1 (satu) kaleng permen Milton, 1 (satu) pipet plastik berbentuk runcing, dan Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), merupakan barang bukti yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Taufik Hidayat Bin Maddani dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di depan sebuah rumah, yang beralamat di Desa Tulung Selapan Ilir, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, saksi dan rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya salah satu rumah di Desa Tulung Selapan Ilir, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu oleh pemilik rumah. Berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama rekan-rekannya langsung melakukan penyelidikan sampai kemudian pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, rekan saksi yaitu saudara Adi diperintahkan untuk melakukan *under cover buy*;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 WIB, saksi bersama rekan-rekannya langsung berangkat menuju ke rumah tersebut. Sesampainya di rumah tersebut, saudara Adi sebagai *under cover buy* langsung menuju ke rumah

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Kag



tersebut, sedangkan saksi bersama rekan-rekannya yang lain memantau agak jauh dari kejauhan. Setibanya saudara Adi di depan rumah tersebut, saudara Adi langsung memanggil orang yang berada di dalam rumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menanyakan keperluan saudara Adi. Saat itu saudara Adi mengatakan bahwa ia hendak membeli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa pun menanyakan di mana alamat saudara Adi, yang dijawab oleh saudara Adi bahwa alamatnya di Dusun Rumah Pohon. Kemudian saudara Adi menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang lalu diambil oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelahnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saudara Adi kemudian mengatakan "Ay dikit nian Bik" (Waduh sedikit sekali Bi), lalu Terdakwa menjawab "Ay memang secak itulah, kalo lebih dari itu aku dak boleh duit dak (Ya memang seperti itulah, kalau lebih dari itu saya tidak ada untungnya)". Selanjutnya saudara Adi kembali memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan Narkotika jenis sabu yang didapatnya terlalu sedikit. Kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan karena melihat gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan, saudara Adi langsung mengamankan Terdakwa, lalu mengatakan "Diam Aku Polisi" (Diam Saya Polisi);

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berteriak, sehingga saksi bersama rekan-rekannya yang sedang *standby* di sekitar saudara Adi, langsung menghampiri saudara Adi. Selanjutnya saksi dan rekan-rekannya melakukan interograsi terhadap Terdakwa, di mana ketika itu saudara Adi menanyakan kepada Terdakwa "Mano lagi barangnyo" (Mana lagi barangnya). Terdakwa lalu langsung mengeluarkan kaleng permen Milton dari saku celana sebelah kanan Terdakwa yang pada saat dibuka berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus dan 1 (satu) pipet plastik berbentuk runcing yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya. Setelahnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan diserahkan ke satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa keseluruhan barang bukti yang saksi amankan dari Terdakwa berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,41 (dua koma empat satu) dengan berat netto keseluruhan 0,807 (nol koma delapan nol tujuh) gram dan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,726 (nol koma tujuh dua



enam) gram, 1 (satu) kaleng permen Milton, 1 (satu) pipet plastik berbentuk runcing, dan Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari saudara Pisco, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, dengan cara Terdakwa menelepon saudara Pisco dan mengatakan hendak membeli Narkotika jenis sabu. Setelah itu 30 (tiga puluh) menit kemudian saudara Pisco datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang dipesan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Pisco, yang lalu mengambil uang tersebut. saudara Pisco kemudian menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan setelahnya Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket untuk dijual, dengan menggunakan pipet plastik yang berbentuk runcing. Selanjutnya Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip bening kecil, yang mana Terdakwa hanya mengira-ngira untuk takaran Narkotika jenis sabu setiap pakatnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 14 (empat belas) bungkus plastik Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Di mana Terdakwa sudah melakukan jual-beli Narkotika jenis sabu selama lebih kurang 2 (dua) bulan;

- Bahwa setiap paket Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa jual dengan harga berkisar antara sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Transaksi jual beli tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menunggu di rumah, lalu orang yang hendak membeli Narkotika jenis sabu datang ke rumah Terdakwa dan langsung menemui Terdakwa;

- Bahwa atas penjualan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan berkisar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,41 (dua koma empat satu) dengan berat netto keseluruhan 0,807 (nol koma delapan nol

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) gram dan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,726 (nol koma tujuh dua enam) gram, 1 (satu) kaleng permen Milton, 1 (satu) pipet plastik berbentuk runcing, dan Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), merupakan barang bukti yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 1530/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,807 (nol koma delapan nol tujuh) gram, sisa pemeriksaan 0,726 (nol koma tujuh dua enam) gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 1531/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml (sepuluh mililiter), tidak mengandung sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di depan sebuah rumah, yang beralamat di Desa Tulung Selapan Ilir, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menelepon saudara Pisco dan mengatakan hendak membeli Narkotika jenis sabu. Setelah itu 30 (tiga puluh) menit kemudian saudara Pisco datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang dipesan Terdakwa. Kemudian

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Kag



Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Pisco, yang lalu mengambil uang tersebut. saudara Pisco kemudian menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelahnya Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket dengan menggunakan pipet plastik yang berbentuk runcing. Selanjutnya Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip bening kecil, yang mana Terdakwa hanya mengira-ngira untuk takaran Narkotika jenis sabu setiap paketnya;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.30 WIB, ada seseorang memanggil Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menanyakan keperluan orang tersebut. Saat itu orang tersebut mengatakan bahwa ia hendak membeli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa pun menanyakan di mana alamatnya, yang dijawab oleh orang tersebut bahwa alamatnya di Dusun Rumah Pohon. Kemudian orang tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang lalu diambil oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelahnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa orang tersebut kemudian mengatakan "Ay dikit nian Bik" (Waduh sedikit sekali Bi), lalu Terdakwa menjawab "'Ay memang secak itulah, kalo lebih dari itu aku dak boleh duit dak (Ya memang seperti itulah, kalau lebih dari itu saya tidak ada untungnya)". Selanjutnya orang tersebut kembali memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan Narkotika jenis sabu yang didapatnya terlalu sedikit. Kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan tidak lama setelahnya orang tersebut mengatakan "Diam Aku Polisi" (Diam Saya Polisi);

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berteriak, sehingga pihak kepolisian lainnya kemudian langsung menghampiri lalu mengamankan Terdakwa. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan interograsi terhadap Terdakwa dan menanyakan "Mano lagi barangnyo" (Mana lagi barangnya). Terdakwa lalu langsung mengeluarkan kaleng permen Milton dari saku celana sebelah kanan Terdakwa yang pada saat dibuka berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus dan 1 (satu) pipet plastik berbentuk runcing yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya. Setelahnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan diserahkan ke satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Kag



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 14 (empat belas) bungkus plastik Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Di mana Terdakwa sudah melakukan jual-beli Narkotika jenis sabu selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa setiap paket Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa jual dengan harga berkisar antara sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Transaksi jual beli tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menunggu di rumah, lalu orang yang hendak membeli Narkotika jenis sabu datang ke rumah Terdakwa dan langsung menemui Terdakwa;
- Bahwa atas penjualan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan berkisar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,41 (dua koma empat satu) dengan berat netto keseluruhan 0,807 (nol koma delapan nol tujuh) gram dan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,726 (nol koma tujuh dua enam) gram, 1 (satu) kaleng permen Milton, 1 (satu) pipet plastik berbentuk runcing, dan Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), merupakan Narkotika jenis sabu dan barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,41 (dua koma empat satu) dengan berat netto keseluruhan 0,807 (nol koma delapan nol tujuh) gram dan sisa hasil

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Kag



laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,726 (nol koma tujuh dua enam) gram;

2. 1 (satu) kaleng permen Milton;
3. 1 (satu) pipet plastik berbentuk runcing;
4. Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di depan sebuah rumah, yang beralamat di Desa Tulung Selapan Ilir, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menelepon saudara Pisco dan mengatakan hendak membeli Narkotika jenis sabu. Setelah itu 30 (tiga puluh) menit kemudian saudara Pisco datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang dipesan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Pisco, yang lalu mengambil uang tersebut. saudara Pisco kemudian menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Setelahnya Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket dengan menggunakan pipet plastik yang berbentuk runcing. Selanjutnya Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip bening kecil, yang mana Terdakwa hanya mengira-ngira untuk takaran Narkotika jenis sabu setiap paketnya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.30 WIB, ada seseorang memanggil Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menanyakan keperluan orang tersebut. Saat itu orang tersebut mengatakan bahwa ia hendak membeli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa pun menanyakan di mana alamatnya, yang dijawab oleh orang tersebut bahwa alamatnya di Dusun Rumah Pohon. Kemudian orang tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang lalu diambil oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelahnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut kemudian mengatakan “Ay dikit nian Bik” (Waduh sedikit sekali Bi), lalu Terdakwa menjawab ““Ay memang secak itulah, kalo lebih dari itu aku dak boleh duit dak (Ya memang seperti itulah, kalau lebih dari itu saya tidak ada untungnya)”. Selanjutnya orang tersebut kembali memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan Narkotika jenis sabu yang didapatnya terlalu sedikit. Kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan tidak lama setelahnya orang tersebut mengatakan “Diam Aku Polisi” (Diam Saya Polisi);
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung berteriak, sehingga pihak kepolisian lainnya kemudian langsung menghampiri lalu mengamankan Terdakwa. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan interograsi terhadap Terdakwa dan menanyakan “Mano lagi barangnyo” (Mana lagi barangnya). Terdakwa lalu langsung mengeluarkan kaleng permen Milton dari saku celana sebelah kanan Terdakwa yang pada saat dibuka berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus dan 1 (satu) pipet plastik berbentuk runcing yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya. Setelahnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan diserahkan ke satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 1530/NNF/2024 dan No. Lab : 1531/NNF/2024 tanggal 27 Juni 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,807 (nol koma delapan nol tujuh) gram, sisa pemeriksaan 0,726 (nol koma tujuh dua enam) gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml (sepuluh mililiter), tidak mengandung sediaan Narkotika;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 14 (empat belas) bungkus plastik Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Di mana Terdakwa sudah melakukan jual-beli Narkotika jenis sabu selama lebih kurang 2 (dua) bulan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Kag



- Bahwa setiap paket Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa jual dengan harga berkisar antara sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Transaksi jual beli tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menunggu di rumah, lalu orang yang hendak membeli Narkotika jenis sabu datang ke rumah Terdakwa dan langsung menemui Terdakwa;
- Bahwa atas penjualan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan berkisar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,41 (dua koma empat satu) dengan berat netto keseluruhan 0,807 (nol koma delapan nol tujuh) gram dan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,726 (nol koma tujuh dua enam) gram, 1 (satu) kaleng permen Milton, 1 (satu) pipet plastik berbentuk runcing, dan Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), merupakan Narkotika jenis sabu dan barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Kesatu : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Siti Aminah Alias Mina Binti Nasrowi** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘Setiap orang’ telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Kedua : “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menawarkan dapat didefinisikan sebagai menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai atau memasang harga (mengemukakan harga yang diminta). Selanjutnya yang dimaksud dengan dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk menjual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud untuk diberikan kepada orang lain yang bertujuan untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Serta yang dimaksud dengan membeli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menerima mempunyai definisi berupa menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan menjadi adalah

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Kag



diangkat atau dipilih, sedangkan maksud dari perantara adalah orang yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan). Adapun berikutnya yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah seseorang yang dipilih untuk menjadi penghubung dalam suatu transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa menukar dapat diartikan sebagai mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya). Kemudian yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang diartikan tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai peredaran Narkotika dalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 38, yang pada pokoknya menyatakan peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dalam peredarannya harus memiliki izin menteri dan memiliki dokumen yang sah. Begitu pula dalam hal penyaluran Narkotika, didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak / orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal ini mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli atau peredaran Narkotika Golongan I tanpa hak, baik sebagai pihak yang menawarkan untuk menjual, penjual, pembeli, penerima, menjadi perantara dalam jual beli, yang menukar maupun yang menyerahkan. Dan unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di depan sebuah rumah, yang beralamat di Desa Tulung Selapan Ilir, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa menelepon saudara Pisco dan mengatakan hendak membeli Narkotika jenis sabu. Setelah itu 30 (tiga puluh) menit kemudian saudara Pisco datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang dipesan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Pisco, yang lalu mengambil uang tersebut. saudara Pisco kemudian menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Kag



Terdakwa. Setelahnya Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket dengan menggunakan pipet plastik yang berbentuk runcing. Selanjutnya Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip bening kecil, yang mana Terdakwa hanya mengira-ngira untuk takaran Narkotika jenis sabu setiap pakatnya;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 10.30 WIB, ada seseorang memanggil Terdakwa yang sedang berada di dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menanyakan keperluan orang tersebut. Saat itu orang tersebut mengatakan bahwa ia hendak membeli Narkotika jenis sabu dan Terdakwa pun menanyakan di mana alamatnya, yang dijawab oleh orang tersebut bahwa alamatnya di Dusun Rumah Pohon. Kemudian orang tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang lalu diambil oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan setelahnya 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa orang tersebut kemudian mengatakan "Ay dikit nian Bik" (Waduh sedikit sekali Bi), lalu Terdakwa menjawab "Ay memang secak itulah, kalo lebih dari itu aku dak boleh duit dak (Ya memang seperti itulah, kalau lebih dari itu saya tidak ada untungnya)". Selanjutnya orang tersebut kembali memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan Narkotika jenis sabu yang didapatnya terlalu sedikit. Kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dan tidak lama setelahnya orang tersebut mengatakan "Diam Aku Polisi" (Diam Saya Polisi);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung berteriak, sehingga pihak kepolisian lainnya kemudian langsung menghampiri lalu mengamankan Terdakwa. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menanyakan "Mano lagi barangnyo" (Mana lagi barangnya). Terdakwa lalu langsung mengeluarkan kaleng permen Milton dari saku celana sebelah kanan Terdakwa yang pada saat dibuka berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus dan 1 (satu) pipet plastik berbentuk runcing yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya. Setelahnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan diserahkan ke satresnarkoba Polres Ogan Komering Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 1530/NNF/2024 dan No. Lab : 1531/NNF/2024

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,807 (nol koma delapan nol tujuh) gram, sisa pemeriksaan 0,726 (nol koma tujuh dua enam) gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml (sepuluh mililiter), tidak mengandung sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 14 (empat belas) bungkus plastik Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Di mana Terdakwa sudah melakukan jual-beli Narkotika jenis sabu selama lebih kurang 2 (dua) bulan. sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setiap paket Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa jual dengan harga berkisar antara sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Transaksi jual beli tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menunggu di rumah, lalu orang yang hendak membeli Narkotika jenis sabu datang ke rumah Terdakwa dan langsung menemui Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas penjualan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan berkisar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,41 (dua koma empat satu) dengan berat netto keseluruhan 0,807 (nol koma delapan nol tujuh) gram dan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,726 (nol koma tujuh dua enam) gram, 1 (satu) kaleng permen Milton, 1 (satu) pipet plastik berbentuk runcing, dan Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), merupakan Narkotika jenis sabu dan barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika jenis sabu yang dikuasai Terdakwa tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I yang dalam peredaran dan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalurannya telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang, yakni hanya dapat diedarkan dengan izin dari Menteri dan oleh pihak yang berhak yaitu oleh pedagang farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan IPTEK. Namun demikian, sebagaimana ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan delik formal yang harus secara jelas ternyata peranan Terdakwa dalam hal peredaran Narkotika, apakah sebagai pihak yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut kepada pihak lain. Dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa maksud dan tujuannya menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Di mana Terdakwa sudah melakukan jual-beli Narkotika jenis sabu selama lebih kurang 2 (dua) bulan. sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa sebagaimana fakta-fakta yang didapat di dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun dari barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa, perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lebih lanjut, perlu untuk dipertimbangkan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

1. Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa kooperatif selama jalannya pemeriksaan persidangan;
3. Terdakwa masih memiliki anak balita yang masih menyusui, yang membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu;
4. Terdakwa masih memiliki suami yang saat ini dalam kondisi sakit yang sangat membutuhkan perhatian dan bantuan seorang istri dalam merawatnya;
5. Urine Terdakwa tidak positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait lamanya pemidanaan tersebut, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan tetap berpedoman kepada ketentuan pemidanaan yang diatur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa serta keadaan-keadaan lainnya yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,41 (dua koma empat satu) dengan berat netto keseluruhan 0,807 (nol koma delapan nol tujuh) gram dan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,726 (nol koma tujuh dua enam) gram;
- 1 (satu) kaleng permen Milton;
- 1 (satu) pipet plastik berbentuk runcing;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih mempunyai anak balita dan suami yang dalam kondisi sakit, sehingga masih membutuhkan perhatian dan bantuan Terdakwa untuk merawatnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SITI AMINAH ALIAS MINA BINTI NASROWI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,41 (dua koma empat satu) dengan berat netto keseluruhan 0,807 (nol koma delapan nol tujuh) gram dan sisa hasil laboratorium kriminalistik dengan berat netto 0,726 (nol koma tujuh dua enam) gram;
- 1 (satu) kaleng permen Milton;
- 1 (satu) pipet plastik berbentuk runcing;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024, oleh kami, Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., Yuri Alpha Fawnia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridha Al Haj, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Oktapira Mega Pratiwi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridha Al Haj, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 389/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)